HARMONISASI UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD KAHFI RAHMAT SAMPURNO

101150015

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2019

FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya, Muhammad Kahfi Rahmat Sampurno

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia: Harmonisasi Undang-Undang Pengadilan Pajak Terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Bahasa Inggris: *Harmonizing Tax Court Law Over Tax Administration Law*

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 2 Agustus 2019

Muhammad Kahfi Rahmat Sampurno

101150015

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HARMONISASI UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

MUHAMMAD KAHFI RAHMAT SAMPURNO

101150015

Jakarta, 29 Juli 2019

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Muhammad Faiz Aziz, S.H., SI.P., LL.M	**Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.H., LL.M.**

Persetujuan Publikasi Skripsi

Nama	:	Muhammad Kahfi Rahmat Sampurno
Nomor Induk Mahasiswa	:	101150015
Bidang Studi	:	Peminatan Hukum Bisnis
Nomor Telepon	:	087784905030
Email	:	Muhammad.kahfi@jentera.ac.id
Judul Skripsi	:	Harmonisasi Undang-Undang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul: **Harmonisasi Undang-Undang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihdokumenkan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang pengguna informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 2 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Nama Mahasiswa	Pembimbing I	Pembimbing II	Ketua Bidang Studi
Muhammad Kahfi Rahmat Sampurno	Muhammad Faiz Aziz, S.H, S.IP., LL.M	Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.H., LL.M.	Muhammad Faiz Aziz, S.H, S.IP., LL.M

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

HARMONISASI UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

MUHAMMAD KAHFI RAHMAT SAMPURNO

101150015

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Akhir

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Bivitri Susanti S.H., LL.M.

ABSTRACT

Appeal before the Tax Court have became contentious after the promulgation of Tax Administration Law in 2008. Formal requirement adopted by Tax Administrative Law have different provision contrary to Tax Court Law. According to Tax Court Law anyone who lodge their case to appeal should pay 50% (fifty persen) of tax debt beforehand. On the other hand, Tax Administrative Law stated that every tax debt should be paid one month after court decision. In accordance with Transitional Clause in Tax Adminstrative Law, it's stated that every tax provision should comply with Tax Administrative Law. Henceforth, the provision in Tax Court Law should be null and void. In the other hand, transitional clauses did not overrule another law provision by default. To respond this problem, the Supreme Court and Tax Court mentioned that formal requirement to lodge appeal cases are DJP discretion. By their decisions, not all plaintiff have obligation to pay their debt. Nonetheless, DJP discretion on formal requirement has no legal basis.

Procedural requirements are the foundation of due process of law. Violation on this norm would impact directly to the enjoyment of legal certainty as guaranteed by the Constitution. Everyone who lodge case either before the Supreme Court or Tax Court should know which statutory that apply since every decision will affect directly to party's property.

Key words: *transitional clause, legal certainty, tax*

ABSTRAK

Banding ke Pengadilan Pajak telah menjadi bahan perdebatan setelah pembentukan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada 2008. UU KUP memiliki ketentuan syarat formal pengajuan banding yang berbeda dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP). Menurut UU PP, setiap orang yang mengajukan banding harus membayar 50% (lima puluh persen) dari piutang pajak terlebih dahulu. Sementara UU KUP menyatakan bahwa pembayaran piutang pajak hanya dilakukan satu bulan setelah putusan pengadilan pajak dikeluarkan. Sejalan dengan Ketentuan Peralihan UU KUP menyatakan bahwa setiap peraturan pajak lainnya harus sejalan dengan UU KUP. Di lain pihak, Keberadaan Ketentuan Peralihan tidak serta merta membatalkan norma yang berada di UU lain. Untuk menjawab permasalahan ini, MA dan Pengadilan Pajak menyatakan bahwa syarat formil banding merupakan diskresi DJP. Melalui putusannya, tidak semua penggugat wajib membayar piutang pajak. Namun, diskresi DJP pada prosedur formal tidak memiliki landasan hukum.

Prosedur fomal merupakan fondasi *due process of law*. Pelanggaran terhadapnya akan berdampak langsung pada pemenuhan akan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Setiap orang yang mengajukan gugatan baik itu pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Pajak harus mengetahui undang-undang mana yang berlaku sebab putusan akan secara langsung mempengaruhi kekayaan penggugat.

Kata kunci: Ketentuan peralihan, kepastian hukum, pajak

KATA PENGANTAR

“Orang yang beruntung, dia yang mengandalkan Tuhan.

Orang yang sombong, dia yang mengandalkan dirinya sendiri.”

Dipersembahkan untuk Autodidak Group Diskusi yang disebabkan penulisan skripsi ini saya tidak bisa secara aktif berkontribusi pada organisasi

1. Saya ucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kemudahan dalam penulisan skripsi saya.
2. Terimakasih kepada Umi, Ibu, Teh Sasa, Tazkia, dan Abi untuk kesabarannya dalam membimbing dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Pembimbing I, Muhammad Faiz Aziz S.H., SI.P., LL.M, dan Pembimbing II, Dyah Ayu Dambarwati S.H., M.H., LL.M. yang memberikan bimbingan dan dukungan, baik itu secara personal maupun dalam kapasitas beliau sebagai dosen pembimbing untuk saya merampungkan penulisan skripsi.
4. Terimakasih kepada Pembimbing Akademik Mba Erni Setyowati S.H., M.H., yang telah membimbing penulis dari awal masuk perkuliahan sehingga penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
5. Terimakasih kepada pemberi beasiswa saya, Assegaf Hamzah and Partner (AHP) yang telah memberikan Beasiswa, sehingga penulis mendapatkan Pendidikan yang komperhensif di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
6. Terimakasih kepada Sekolah Tingggi Hukum Indonesia Jentera yang telah memanusiakan saya.
7. Terima kasih kepada Bang Arsil karena telah berkontribusi dalam pemikiran penulis pada skripsi ini.

8. Terimakasih Yayasan Plan International Indonesia, Kak Nadira dan Kak Sere yang melalui perantara mereka, saya semakin percaya akan keputusan keputusan yang saya pilih.
9. Terimakasih Ibnu Rehifa sebagai sahabat yang selalu mendukung saya.
10. Terimakasih Prisilia Mariana sebagai sahabat yang selalu mendengarkan penulis.
11. Terimakasih Ervin Naufal Arasyid yang mengajarkan bahwa tidak saja ilmu pengetahuan melainkan kesabaran pun tidak memiliki batasan.
12. Terimakasih DDTC yang megajarkan kedisiplinan dan kerja keras.
13. Terimakasih kepada angkatan 1 STHI Jentera, Adam Tri Kurniawan, Ahmad Fauzi, Arina Ratih, Ahmad Budi Santoso, Adil Suryowidjoyo, Aqmilatul Kamila, Grace Salint B. Sianipar, Lovina Soenmi, Martadina Y. Siregar, Maryam, M. Al-ayyubi Harahap, M. Sajad, M. Kahfi R. Sampurno, Novid, Sandi Mahendra, Siti Rahayu, Siti Sholihat, Annisa Ismail. Para pejuang, yang terus kompak dan tampak ceria dalam setiap kegiatan. Mereka merupakan keluarga pertama bagi penulis di STHI Jentera. Semoga di setiap langkah yang mereka lakukan, mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
14. Terimakasih kepada seluruh buku yang saya baca yang telah membebaskan saya.
15. Terimakasih kepada seluruh pihak, tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih saya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HARMONISASI UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 1
Lampiran I..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB I 12
I.1 LATAR BELAKANG 12
I.2 IDENTIFIKASI MASALAH 17
I.3 TUJUAN PENELITIAN 18
I.4 KEGUNAAN PENELITIAN 18
I.5 KERANGKA PEMIKIRAN 19
I.5.1 Definisi Kepastian 20
I.6 METODE PENELITIAN 21
I.7 SISTEMATIKA PENULISAN 22
BAB II 23
SEJARAH DAN PRAKTIK PENGADILAN PAJAK 23
II.1 AWAL PERKEMBANGAN PENGADILAN PAJAK 23
II.2 PRAKTIK PENGADILAN PAJAK 27
II.2.1 KEBERATAN 28
II.2.2 BANDING 30
II.2.3 GUGATAN 33
II.2.4 PENINJUAN KEMBALI 35
BAB III 39
III.1 PEMAJAKAN DI AMERIKA SERIKAT 39
III.1.1 Tax Court 40
III.1.2 Supreme Court 40
III.2 SYARAT PENGAJUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR (refund suit) 41
III.3 TAX EXCEPTIONALISM (KEKHUSUSAN HUKUM PAJAK) 43
III. 4 KEADILAN DAN PEMAJAKAN 45
III. 5 PERMASALAHAN DI AMERIKA SERIKAT 46
BAB IV 48
IV.1 DUALISME PENGATURAN PENGADILAN PAJAK 48
IV.2 TUMPANG TINDIH PENGATURAN SYARAT BANDING 52
IV.3 KETENTUAN PENUTUP DAN KETENTUAN PERALIHAN 56
IV.4 KETENTUAN PENUTUP DAN KETENTUAN PERALIHAN DALAM UU KUP 58
IV.5 KEPASTIAN HUKUM DALAM UPAYA BANDING 61

IV.5.1 Hukum Acara Tidak Boleh Menjadi Bagian Negosiasi 62
IV.5.2 Menghalang-Halangi WP dalam Mencari Keadilan 63
IV.5.3 MELANGGAR ASAS LEGALITAS 65
IV.6 FLORA V. UNITED STATES (1958) 66
IV.7 DENDA ADMINISTRATIF YANG MEMBERATKAN 67
BAB V 70
V.1 KESIMPULAN 70
V.2 SARAN 72

HARMONISASI UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Muhammad Kahfi Rahmat Sampurno

101150015

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Muhammad Kahfi Rahmat Sampurno

BAB I

PENDAHULUAN

HARMONISASI UNDANG-UNDANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan pungutan memaksa yang dikenakan kepada orang atau pun badan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan manfaat yang tidak secara langsung diterima oleh pembayar pajak.[1] Pajak merupakan perikatan yang lahir melalui perintah undang-undang sehingga setiap pihak yang telah memenuhi syarat harus melunasi iuran pajak mereka.[2] Daya mengikat atas perintah untuk memenuhi kewajiban perpajakan dapat dilihat dari adanya sanksi yang dijatuhkan kepada para pihak yang tidak menunaikan kewajibannya dan dapat diajukan ke pengadilan khusus yaitu Pengadilan Pajak.[3]

Di samping pajak bersifat memaksa, undang-undang juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk melakukan kebebasan bertindak yang dikenal sebagai diskresi. Terlihat dari adanya kewenangan pemungutan pajak yang tidak saja diatur dalam undang-undang, melainkan juga diatur pada beragam peraturan di bawahnya.[4] Meski demikian, ada pertimbangan bahwa diskresi dapat disalah gunakan oleh pemerintah yang merugikan wajib pajak, yaitu membuat aturan di mana ketentuan-ketentuannya tidak harmonis. Oleh

[1] Dwi Sulatyawati, Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat, (STAIN: 2014) hlm 122

[2] Sri Badini Amidjojo, Laporan Sistematisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perpajakan, (Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:2003) hlm 16-17

[3] Wan Juli dan Joko Nur Sariono, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan Di Pengadilan Pajak, Perspektif, Vol XIX No. 3 tahun 2014, hlm 191

[4] Darussalam dan Danny, 'Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak', (Grasindo, 2006) hlm 59

karenanya, diskresi perlu dibatasi melalui instrumen undang-undang maupun pengawasan oleh kekuasaan yudikatif.

Ketidakharmonisan aturan hukum tersebut dapat dilihat melalui pertentangan ketentuan antar sesama undang-undang. Pengadilan Pajak diatur melalui dua rezim undang-undang yaitu UU Ketentuan mum Perpajakan dan UU Pengadilan Pajak. Kedua instrumen hukum sederajat tersebut mengatur dua ketentuan yang berbeda untuk permasalahan yang sama yaitu Banding. Selain itu terdapat pula prinsip-prinsip umum yang tidak ditemukan dalam Pengadilan Pajak seperti halnya kasasi dan peran eksekutif dalam manajemen hakim yang kemudian akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Hilangnya kasasi dan masuknya peran eksekutif mempengaruhi Putusan Banding di Pengadilan Pajak sehingga perlu untuk dibahas sebagai bagian dari kajian holistik atas masalah

Argumentasi dari wajib pajak (WP) dimulai dengan menyatakan bahwa UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP) telah melanggar secara formil pembuatan undang-undang maupun secara materiil (isi ketentuan perundang-undangannya). Pelanggaran aspek formil dapat dilihat dalam pembuatan UU PP yang tanpa menggunakan naskah akademis sehingga meningkatkan risiko tumpang tindih dalam pelaksanaan undang-undang. Hilangnya salah satu tahapan untuk membuat naskah akademis menunjukan ketidakseriusan pemerintah dalam membentuk UU PP.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk menolak permohonan disebabkan Pasal 36 Ayat (4) UU PP. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa WP keliru dalam mengutip pasal yang diujikan. Namun demikian, penulis melihat pasal-pasal yang diajukan oleh WP tetap memiliki materi yang menarik untuk dikaji secara akademis. Pemaparan di bawah ini merupakan pendapat dari WP yang pada pokoknya menyatakan terdapat tiga permasalahan dalam Pengadilan Pajak yaitu intervensi eksekutif, tidak dapat melakukan kasasi, dan pertentangan syarat formil untuk melakukan banding.

Setelah menunjukan hilangnya salah satu tahapan dalam pembuatan undang-undang, kemudian WP mendalilkan bahwa scara materiil, UU PP ini mencampurkan kekuasaan eksekutif dalam yudikatif yang mana bertentangan dengan aspek pemisahan kekuasaan. Yudikatif merupakan kekuasaan yang tidak dapat dicampuri oleh legislatif maupun eksekutif.[5]

Namun, secara terang, UU PP mencantumkan kewenangan Kementerian Keuangan dalam proses peradilan pajak. Intervensi yang paling kentara dapat dilihat dari ketentuan yang berisi tentang rekruitmen yang diatur oleh eksekutif melalui Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UU PP.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim yang mana sistem rekruitmen hakim merupakan kewenangan tunggal Mahkamah Agung yang ditujukan untuk menjaga independensi peradilan dari intervensi eksekutif. Diperkuat dengan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 tahun 2002 (selanjutnya disebut sebagai Naskah Akademik RUU PP 2002) menyatakan bahwa adanya peran Kementerian Keuangan akan berpengaruh pada independensi hakim pengadilan pajak.[6]

Lebih lanjut, Menteri Keuangan memiliki peran dalam mengatur tunjangan hakim (Pasal 22 Ayat (2) UU PP). Kesekretariatan Pengadilan Pajak sendiri tidak berada pada Mahkamah Agung melainkan pada Departemen Keuangan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (4), Pasal 28 Ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1). Kedua kewenangan yang diberikan pada kekuasaan eksekutif -dalam pengadilan perpajakan yaitu Menteri Keuangan- baik itu sekretariat maupun pengangkatan, dalam manajemen hakim pada umumnya tidak ditemukan. Berdasarkan uraian tadi, pengangkatan hakim pengadilan pajak

[5] Hadi Supriyanto, *Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 1 No. 1 Juli 2004, hlm 6

[6] Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 tahun 2002, hlm 4

yang diintervensi oleh Menteri Keuangan tertera dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (5), Pasal 16 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) Pasal 29 Ayat (4) UU PP yang menunjukan peran eksekutif dalam jabatan hakim pengadilan pajak.

Selain adanya intervensi eksekutif, dalam UU PP, WP tidak dapat melakukan kasasi atas sengketa pajaknya sebagaimana diatur di Pasal 80 ayat (2) UU PP. Padahal, Pengadilan Pajak berada di ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 menjadikan UU Mahkamah Agung (MA) sebagai landasannya. Dengan dinyatakannya UU MA sebagai landasan UU PTUN dan Pengadilan Pajak berada di dalam lingkungan PTUN, UU PP berkaitan dengan UU MA. Ada pun keterkaitannya adalah puncak penyelesaian sengketa pajak diselesaikan di MA dan bentuk penyelesaian tersebut berupa kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Terkait dengan kasasi, Pasal 43 UU MA bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) huruf a dan Pasal 45 UU MA. Kasasi merupakan hak bagi pencari keadilan sebab merupakan bentuk pemeriksaan atas implementasi hukum yang dipergunakan oleh hakim di bawah MA. Diperkuat kembali bahwa MA tidak memeriksa bukti pada saat kasasi. Sedangkan PK hanya dapat dilakukan apabila ditemukan bukti baru. Oleh karenanya, kasasi dengan PK tidak dapat dipersamakan dengan yang lain sedangkan Pengadilan Pajak menyamakan kedua hal tersebut.

Kasasi merupakan proses yang sangat penting bagi WP dalam hal mencari keadilan.[7] Hilangnya kasasi memungkinkannya hakim pengadilan pajak untuk memberikan hukuman bagi WP melebihi dari apa yang digugat (*Ultra Petita*). Kasasi memungkinkan hakim Mahkamah Agung untuk mengkoreksi putusan yang berlebihan tersebut disebabkan

[7] Etty Rochaeti*, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Wawasan Hukum, Vol. 26. No. 1 Februari 2012, hlm 508.

fungsinya untuk memeriksa implementasi hukum oleh hakim di pengadilan sebelumnya (*judex yuris*).[8] Peninjuan Kembali sendiri dalam pengadilan pajak tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan hakim yang bersifat Ultra Petita atau putusan hakim yang melebihi dari gugatan sebagaimana terlihat dalam Pasal 80 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

Kasasi sebagai *judex yuris* tidak memberikan kemungkinan untuk memeriksa bukti baru sebab seluruh bukti-bukti seharusnya disampaikan selama proses banding. Selama proses kasasi tidak ada proses jawab menjawab (replik duplik) sehingga bukti-bukti tidak dapat di nilai secara bersama-sama oleh para pihak. Alasan-alasan ini yang menyebabkan kasasi dan peninjuan kembali tidak dapat disamakan.

Terakhir WP mengajukan argumentasi dalam Permohonan bahwa Pasal 36 ayat (4) UU PP melanggar prinsip praduga tidak bersalah atau dikenal dengan *presumption of innocent*. Selanjutnya pasal ini mengharuskan WP mengakui adanya utang terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan banding. WP mendalilkan bahwa dalam Pasal 2 dengan Pasal 36 Ayat (4) UU PP saling tumpang tindih ketentuan. Dalam Pasal 2 UU PP menyatakan bahwa penanggung pajak berhak mencari keadilan. Sedangkan Pasal 36 Ayat (4) UU PP mewajibkan penanggung pajak untuk pengakuan adanya utang sebagai syarat pengajuan banding. Pertentangan antara dua pasal ini menyebabkan, Pasal 36 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu jaminan akan hukum yang adil.

Melalui argumentasi pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 004/PUU-II/2004 menunjukan bahwa terdapat perbedaan pengaturan dalam UU PP terhadap peradilan pajak jika dibandingkan dengan pengadilan lainnya. Adanya kewenangan eksekutif dan hilangnya mekanisme kasasi menyebabkan hilangnya kebutuhan akan pengadilan yang adil

[8] Wan Juli, *Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Pajak*, Journal Perspektif, Vol XIX No. 3 Tahun 2014 edisi September, hlm193.

dan independent. Utamanya, ketentuan yang memberatkan bagi WP untuk melakukan banding dengan kewajiban membayar piutang sebesar 50% (lima puluh persen) tidak mencerminkan pengadilan yang adil.

Paska dibentuknya Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) mekanisme banding mengalami perubahan secara praktik. Keberadaan Pasal 27 Ayat (5) UU KUP menyebutkan bahwa piutang pajak hanya dapat dibayar setelah adanya putusan banding.

Dualisme ketentuan tersebut menyebabkan perbedaan cara hakim memutus di Pengadilan Pajak maupun di Mahkamah Agung. Tulisan akademis sendiri menggambarkan secara berbeda-beda mengenai hukum yang sedang berlaku saat ini (*ius continuum*) terkait syarat formil pengajuan banding. Ketikdajelasan keberlakuan hukum mana yang berlaku dapat merugikan WP yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pemungutan pajak sebab persepsi WP terhadap sistem pemungutan pajak yang adil berbanding lurus terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Pembahasan mengenai banding di pengadilan pajak tidak pernah di lihat dari segi ilmu perundang-undangan. Hilangnya penjelasan secara ilmu hukum perundang-undangan menyebabkan pembahasan kurang komprehensif yang kemudian pada akhirnya menjadi alasan utama penulis dalam melakukan penulisan skripsi kali ini. Melalui perspektif ilmu perundang-undangan dapat diketahui, ketentuan mana yang sebenarnya berlaku untuk syarat formil banding di pengadilan pajak.

I.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persyaratan formil pengajuan Banding setelah berlakunya UU KUP Pasal 27 Ayat (5a) terkait pembayaran utang sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (4) UU PP?
2. Apakah syarat pengenaan denda administratif terhadap ditolak atau pun dikabulkan sebagian pada mekanisme banding pada UU Pengadilan Pajak mencederai kepastian hukum?
3. Bagaimana sehararusnya Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung menyelesaikan masalah adanya dua ketentuan yang saling bertentangan terkait banding?

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulisan skripsi ini terkait Harmonisasi Undang-Undang Pengadilan Pajak Terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan implementasi Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung atas syarat prosedur formil banding dalam penerapan pembayaran 50% (lima puluh persen) dari piutang pajak yang diwajibkan oleh UU PP setelah berlakunya Undang-Undang KUP
2. Mendeskripsikan tumpang tindih ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan Undang-Undang KUP yaitu pengaturan syarat formil pengajuan Banding yang satu sama lain berbeda melalui Ilmu Perundang-Undangan
3. Menggali dampak dari ditetapkannya denda administratif atas ditolak atau dikabulkan sebagian dari Putusan Pengadilan Pajak

I.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Minimnya akses bagi publik untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam perpajakan mendorong penulis untuk memilih tema pajak. Ilmu perpajakan seringkali tidak dari perspektif yuridis melainkan semata-mata ilmu akuntansi. Minimnya pertimbangan yuridis dalam melihat kasus perpajakan menyebabkan pemungutan pajak tidak berorientasi pada hak-hak WP melainkan semata-mata pemasukan negara.

Beranjak pada alasan demikian, penulis memilih untuk menulis skripsi terkait permasalahan pajak dengan tujuan akhir bahwa skripsi ini bisa memberikan pemahaman bagi pemangku kepentingan khususnya masyarakat agar dapat mengetahui hak mereka dalam mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Masyarakat juga diaharapkan nantinya dapat mengetahui proses Peninjuan Kembali di Mahkamah Agung apabila belum puas dalam mencari keadilan di Pengadilan Pajak dan menjadi bahan rujukan bagi diskursus terkait perpajakan ke depannya. Selain kegunaan praktis yang dikemukakan sebelumnya, penulisan ini pun memiliki kegunaan teoritis yaitu untuk memperkaya khazanah ilmu hukum pajak di Indonesia.

I.5 KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam menulis skripsi ini, teori yang dirujuk adalah teori kepastian hukum Humberto Avila dalam bukunya berjudul *Certainty in Law* yang menyusun kerangka teoretis mengenai kepastian hukum yang menggunakan studi kasus perpajakan dalam konstitusi.

Kepastian hukum secara *general* tidak memiliki perbedaan dengan kepastian hukum dalam konteks perpajakan.[9] Namun terdapat kebutuhan untuk mencantumkan kembali frasa kepastian hukum dalam konteks pemungutan pajak. Langkah ini diperuntukan untuk menegaskan bahwa pemerintah, legislatif dan yudikatif tidak dapat secara sewenang-wenang terhadap harta yang dimiliki wajib pajak atau pun warga negara secara keseluruhan.[10] Selain itu langkah ini berfungsi apabila dikemudian hari terdapat konflik antara norma. Dengan tercantumnya frasa kepastian hukum menunjukan bahwa kepastian hukum memiliki kekuatan lebih ketimbang norma lainnya.

[9] Humberto Avila, Certainty in Law, (Springer:2015) hlm 195.

[10] *Ibid.,* hlm 70.

I.5.1 Definisi Kepastian

Berbicara kepastian maka akan condong untuk berpikir secara satu kemungkinan. Adapun maksudnya yaitu, kepastian hanya memiliki satu wajah di setiap waktu dan di setiap tempat. Padahal, kepastian sendiri memiliki banyak wajah. Ketika kepastian dianggap bersifat monoistik, unsur kepastian tersebut dapat dipastikan tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mencapai kepastian yang demikian akan menjadi sia-sia, sedangkan kepastian yang dapat dicapai oleh manusia adalah kalkulasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat dicapai dari suatu tindakan hukum. Oleh karena itu, berbicara mengenai kepastian hukum maka akan mendiskusikan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat diukur.[11]

Makna kepastian hukum sendiri dapat ditangkap sebagai batasan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diketahui oleh setiap orang. Kemungkinan yang dapat diukur tersebut dapat digambarkan dengan tiga unsur-unsur berikut ini, yaitu tolok ukur yaitu dapat diketahui (*knowability*), dapat diandalkan (*reliability*), dapat terprediksi (*calculable*) :

1. ***Knowability*** terdiri dari kemampuan untuk mengakses pasal maupun penafsiran. Penafsiran ini harus dimaknai sebagai ***intersubjectively controlled method*** atau suatu metode penafsiran yang diketahui secara umum dan terkontrol. Penafsiran ini diketahui secara umum dengan adanya penyebutan frasa tersebut dalam putusan pengadilan atau instrumen hukum lainnya. Melalui sesuatu yang terkontrol dimaksudkan dengan penggunaan variabel yang konsisten.[12]
2. ***Reliability*****,** terdiri dari hukum yang tidak retroaktif (*non retroactive*). Adapun maksudnya, yaitu aturan hukum tidak menghukum seseorang atas tindakan yang belum diatur pada masa tindakan tersebut dilakukan.[13] Dengan kata lain, hukum baru akan

[11] *Ibid.,* hlm 83.

[12] *Ibid.,* hlm 5.

[13] *Ibid.,* hlm 296.

dikenakan setelah ada putusan hakim. Oleh karena itu, putusan hakim dihormati dan selalu dijalankannya (*res iudicata*).

3. ***Calculable*****,** suatu hukum tidak memiliki frasa yang multitafsir. Masyarakat tidak saja mengetahui hukum tetapi juga memiliki kemampuan yang signifikan untuk mengetahui dampak suatu tindakan sehingga dapat memprediksi tindakan lembaga penegak hukum atau akibat dari suatu perbuatan. Kepastian hukum terjadi apabila setiap orang dapat secara akurat melihat dampak hukum atas tindakan mereka dan lebih dari itu dapat mengetahui batasan Negara dalam melakukan upaya paksa dan bagaimana Negara melakukan hal tersebut.[14]

I.6 METODE PENELITIAN

Menggunakan metode yuridis normatif atau suatu prosedur penelitian ilmiah yang terfokus pada hukum secara murni (*an sich)*.[15] Oleh karenanya bahan pustaka akan menggunakan tiga jenis sumber sebagai bahan pustaka. Pertama, sumber primer yang berupa peraturan perundang-undangan seperti contohnya undang-undang, peraturan menteri, surat edaran dan sebagainya.[16] Kedua, sumber sekunder seperti buku, artikel, jurnal dan laman web resmi pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak/ Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Ketiga, sumber tersier yakni kamus.

Metode penggunaan tiga jenis sumber tersebut dipilih karena selama ini pajak terfokus menggunakan logika akuntansi dan ekonomi. Sementara itu, pendekatan hukum seringkali tidak menjadi fokus utama yang menyebabkan minimnya bahan bacaan terhadap tema hukum bagi sivitas akademika. Selain itu, diperkuat dengan adanya pemikiran bahwa pajak dan

---

[14] *Ibid.,* hlm 70.

[15] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta, 1986, hlm 18.

[16] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm 29.

hukum adalah dua hal yang terpisah satu sama lain sebab kuatnya karakter ekonomi dalam perpajakan ketimbang hukum itu sendiri.[17]

I.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini ditulis dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 Bab. Adapun detail dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. BAB I membahas mengenai Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka penelitian, dan metode penelitian.
2. BAB II membahas mengenai Kerangka Hukum Pengadilan Pajak yang terbagi menjadi pemabahasan mengenai Keberatan, Gugatan, Banding serta Peninjuan Kembali.
3. BAB III membahas mengenai Refund Suit di Amerika Serikat, Pemajakan di Amerika Serikat, Syarat Pengajuan Pengembalian Kelebihan Bayar (Refund Suit),Tax Exceptionalism atau kekhususan hukum pajak, Keadilan dalam Perpajakan, Permasalahan di Amerika Serikat.
4. BAB IV meliputi pembahasan mengenai Dualisme Pengaturan Pengadilan Pajak, Tumpang Tindih Pengaturan Syarat Banding, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup dalam UU KUP, Kepastian Hukum Dalam Upaya Banding
5. BAB V menyimpulkan mengenai implementasi syarat formil banding di pengadilan pajak disertai dengan saran terhadap hukum yang seharusnya diberlakukan.

[17] Krishna D. Darumurti, "Hukum Pajak ataukah Hukum dan Pajak?", Refleksi Hukum, Oktober 2010, hlm 163.